



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 4083/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Cianjur**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**XXXXX**, NIK 3203165112580001 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 11 Desember 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxx, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Penggugat;

Lawan

**XXXXX**, NIK 3203160310910002 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 03 Oktober 1991,, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat I;

**XXXXX**, NIK 3203167004020005 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 30 April 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxx, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 12 hal. putusan Nomor 4083/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, dengan Nomor 4083/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1989 Penggugat telah menikah menurut agama Islam dengan **XXXXX** di Kampung Ciparay RT 003 RW 004 Desa Bungbangsari Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat yang bernama **Bapak XXXXX**, dengan maskawin berupa alat sholat dan cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Bapak XXXXX** dan **Bapak XXXXX** ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, yang melakukan ijab adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama **Bapak XXXXX** sebagai wali nikah dan qabulnya dilakukan oleh suami Penggugat yang bernama **XXXXX** ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan **XXXXX** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan **XXXXX** tersebut;
4. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Bapak **XXXXX** berstatus jejaka;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan **XXXXX** tinggal bersama di Kampung Ciparay Hilir RT 003 RW 004 Desa Bungbangsari Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
  - **XXXXX**, Laki-laki, Cianjur, 03 Oktober 1991, SMP
  - **XXXXX**, Perempuan, Cianjur, 30 April 2002, SMA;
6. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan **XXXXX** tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur berdasarkan surat keterangan tidak tercatat Nomor : 297/Kua.10.03.19/PW.01/09/2024, tertanggal 05 September 2024;
7. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018 suami Penggugat yang bernama **XXXXX** telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Kampung Ciparay Hilir RT 003

Hal. 2 dari 12 hal. putusan Nomor 4083/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 004 Desa Bungbangsari Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3203-HM-29082024-0061, tertanggal 29 Agustus 2024, dan semasa hidupnya almarhum **XXXXX** bekerja sebagai petani;

8. Bahwa Pengesahan Perkawinan/Istbat nikah Penggugat adalah untuk balik nama sertifikat Hak Milik (SHM) Oleh karenanya, Penggugat sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cianjur;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**XXXXX**) dengan suami Penggugat yang bernama **XXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1989 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. putusan Nomor 4083/Pdt.G/2024/PA.Cjr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK. 3203165112580001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 06 September 2012, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, Nomor 3203162502110256 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 02 Oktober 2017, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 297/Kua.10.03.19/PW.01/09/2024 atas nama Xxxxx dengan Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak tanggal 05 September 2024, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Xxxxx Nomor 3203-KM-29082024-0061 tanggal 29 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4);

B. Saksi:

1. xxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur,

Hal. 4 dari 12 hal. putusan Nomor 4083/Pdt.G/2024/PA.Cjr



setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Adik Kandung Penggugat, saksi mengetahui pada tanggal 17 Juli 1989 Penggugat menikah dengan Xxxxx di Kampung Ciparay Desa Bungbangsari Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pernikahannya tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Ojeh, dan yang menjadi saksi adalah Xxxxx dan Xxxxx dengan maharnya berupa alat sholat dan cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Xxxxx berstatus jejak;
- Bahwa pada saat ijab qobul, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Penganten Laki-laki;
- Bahwa antara Penggugat dengan Xxxxx keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan Xxxxx tinggal bersama di kampung Ciparay Desa Bungbangsari Kecamatan Takokak kabupaten Cianjur;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxxx, laki-laki, umur 33 tahun, dan Xxxxx, perempuan, umur 22 tahun;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Xxxxx tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

*Hal. 5 dari 12 hal. putusan Nomor 4083/Pdt.G/2024/PA.Cjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini dimaksudkan untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum Xxxxx;

2. xxxxx, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Petani Penggugat, saksi mengetahui pada tanggal 17 Juli 1989 Penggugat menikah dengan Xxxxx di Kampung Ciparay Desa Bungbangsari Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pernikahannya tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Ojeh, dan yang menjadi saksi adalah Xxxxx dan Xxxxx dengan maharnya berupa alat sholat dan cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Xxxxx berstatus jejaka;
- Bahwa pada saat ijab qobul, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Penganten Laki-laki;
- Bahwa antara Penggugat dengan Xxxxx keduanya beraga Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan Xxxxx tinggal bersama di kampung Ciparay Desa Bungbangsari Kecamatan Takokak kabupaten Cianjur;

Hal. 6 dari 12 hal. putusan Nomor 4083/Pdt.G/2024/PA.Cjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxxx, laki-laki, umur 33 tahun, dan Xxxxx, perempuan, umur 22 tahun;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Xxxxx tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini dimaksudkan untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama almarhum Xxxxx;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat buktinya selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara siding dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dengan Xxxxx telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur, pada tanggal 17 Juli 1989, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Bapak Xxxxx, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah sendiri dengan pengantin laki-laki, dengan maskawin berupa alat sholat dan cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh

Hal. 7 dari 12 hal. putusan Nomor 4083/Pdt.G/2024/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Xxxxx dan Bapak Xxxxx, namun Penggugat dengan Xxxxx tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahannya dengan Xxxxx tersebut untuk keperluan administrasi kependudukan dan lainnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: Xxxxx dan Xxxxx sedangkan para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Penggugat adalah Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga para Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Xxxxx dalam administrasi kependudukan tercatat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur) telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawian antara Penggugat dengan Xxxxx belum tercatat di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Kematian atas nama Xxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

*Hal. 8 dari 12 hal. putusan Nomor 4083/Pdt.G/2024/PA.Cjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2018;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Xxxxx telah melangsungkan pernikahan di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur, pada tanggal 17 Juli 1989, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Ojeh, yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dengan pengantin laki-laki, dengan maskawin berupa alat sholat dan cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Xxxxx berstatus jejaka, antara Penggugat dengan Xxxxx tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahannya, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Xxxxx,

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Xxxxx telah menikah pada tanggal 17 Juli 1989 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur, yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat bernama Ojeh, ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dan pengantin laki-laki, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan maskawin berupa alat sholat dan cincin emas 2 gram dibayar tunai;
2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Xxxxx berstatus jejaka, dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Xxxxx pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Xxxxx, laki-laki, umur 33 tahun, dan Xxxxx, perempuan, umur 22 tahun;
4. bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2018 karena sakit;

Hal. 9 dari 12 hal. putusan Nomor 4083/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat menikah dengan Xxxxxx pada tanggal 17 Juli 1989 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

**وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);

Menimbang, bahwa fakta hukum angka satu dan angka dua tersebut, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2

*Hal. 10 dari 12 hal. putusan Nomor 4083/Pdt.G/2024/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Penggugat diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan XXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1989 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua

Hal. 11 dari 12 hal. putusan Nomor 4083/Pdt.G/2024/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. Candra Triswangga dan Dede Rika Nurxxxxxah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Rifany, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Candra Triswangga

Dede Rika Nurxxxxxah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ahmad Rifany, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNBP	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. putusan Nomor 4083/Pdt.G/2024/PA.Cjr